



KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

Jl. Siliwangi No. 93 Tlp. 771617 Fax 771015 Ciamis 46214

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : Mi 19/V C/PP 004/1351/2003

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

- Memabaca : Surat Panitia Pendirian RA " AL IRSYAD " Dusun Cikande Desa
Jatinagara Kecamatan Jatinagara Kabupaten Ciamis Nomor 01/Pan-
RA/195/2003 tanggal 18 Juli 2003 perihal Permohonan Pengesahan
Pendirian RA " AL IRSYAD".
- Menimbang : 1 bahwa dalam rangka pembinaan pendidikan pra Sekolah, dipandang perlu
untuk memberi persetujuan terhadap Raudhatul Athfal dilingkungan
Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 2 bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran
Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk
diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan pra Sekolah.
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra
Sekolah.
- 3 Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul
Athfal.
- 4 Keputusan Menteri Agama Nomor : 245 Tahun 1996 tentang Program
Kegiatan Belajar Raudhatul Athfal.
- 5 Program Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum
dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum diatas diberikan
status terdaftar, diberikan nomor statistik dan diberikan piagam pendirian
Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan 4
(empat) lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada
kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dan
peraturan yang berkaitan dengannya, maka keputusan ini akan ditinjau
kembali sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis

Pada Tanggal : 27 Oktober 2003

An. Kepala

Kepala Seksi Mapenda Islam

Drs. H. Eep Nuhmana

NIP. 150243462

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat,
2. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis,
3. Yth. Pengawas Penda Islam Wilayah Kecamatan Ybs.